



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 29 TAHUN 2011

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN STASIUN KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN STASIUN KERETA API.

Pasal 1

Stasiun Kereta Api merupakan prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Pasal 2

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menurut jenisnya terdiri atas:
 - a. stasiun penumpang;
 - b. stasiun barang; dan/atau
 - c. stasiun operasi.
- (2) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
- (3) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
- (4) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan stasiun kereta api untuk menunjang pengoperasian kereta api.

Pasal 3

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. emplasemen stasiun; dan
 - b. bangunan stasiun.
- (2) Emplasemen stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a terdiri atas :
 - a. jalan rel;
 - b. fasilitas pengoperasian kereta api; dan
 - c. drainase.

1

- (3) Bangunan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b terdiri atas:
- a. gedung;
 - b. instalasi pendukung; dan
 - c. peron.

Pasal 4

- (1) Gedung pada bangunan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a menurut kegiatannya terdiri atas:
- a. gedung untuk kegiatan pokok;
 - b. gedung untuk kegiatan penunjang; dan
 - c. gedung untuk kegiatan jasa pelayanan khusus.
- (2) Gedung untuk kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat yang digunakan untuk:
- a. pengaturan perjalanan kereta api;
 - b. pelayanan kepada pengguna jasa kereta api;
 - c. keamanan dan ketertiban; dan
 - d. kebersihan lingkungan.
- (3) Gedung untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian.
- (4) Gedung untuk kegiatan jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tempat kegiatan yang menyediakan jasa pelayanan khusus.

Pasal 5

Instalasi pendukung pada bangunan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. instalasi listrik;
- b. instalasi air; dan
- c. pemadam kebakaran.

Pasal 6

Peron pada bangunan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. peron tinggi;
- b. peron sedang; dan
- c. peron rendah.

Pasal 7

Persyaratan teknis bangunan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 termuat dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Bangunan stasiun kereta api yang ada pada saat ini tetap dapat dioperasikan dan menyesuaikan berdasarkan ketersediaan lahan atau peningkatan jumlah pengguna jasa stasiun kereta api dan terhadap pembangunan stasiun baru wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 9

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN STASIUN KERETA API

1. UMUM.

1.1 Maksud dan Tujuan.

Maksud.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam membangun stasiun kereta api untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran perjalanan kereta api, naik turun penumpang dan bongkar muat barang.

Tujuan.

Peraturan ini bertujuan agar stasiun kereta api yang dibangun dan digunakan berfungsi sesuai peruntukannya dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi, mudah dirawat dan dioperasikan.

1.2 Ruang Lingkup.

1.2.1 Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api.

- a. Gedung Stasiun Kereta Api
 1. Gedung Untuk Kegiatan Pokok;
 2. Gedung untuk Kegiatan Penunjang; dan
 3. Gedung untuk Kegiatan Jasa Pelayanan Khusus.
- b. Instalasi pendukung
 1. Instalasi Listrik;
 2. Instalasi Air; dan
 3. Pemadam Kebakaran.
- c. Peron
 1. Peron Tinggi;
 2. Peron Sedang; dan
 3. Peron Rendah.

1.2.2 Persyaratan Penempatan.

Pembangunan stasiun kereta api lokasinya sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjang operasional sistem perkeretaapian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1.2.3 Persyaratan Teknis.

Menjamin konstruksi, material, desain, ukuran dan kapasitas bangunan sesuai dengan standar kelayakan, keselamatan dan keamanan serta kelancaran sehingga seluruh bangunan stasiun dapat berfungsi secara handal dalam kurun waktu sesuai umur teknis bangunan.

1.2.4 Definisi.

- a. Bangunan stasiun kereta api adalah bangunan untuk keperluan operasional kereta api yang terdiri dari gedung, instalasi pendukung dan peron.
- b. Gedung stasiun kereta api adalah gedung untuk operasional kereta api yang terdiri dari gedung untuk kegiatan pokok, gedung untuk kegiatan penunjang dan gedung untuk kegiatan jasa pelayanan khusus.
- c. Gedung stasiun untuk kegiatan pokok kereta api adalah gedung yang berfungsi untuk menunjang kegiatan pokok di stasiun.
- d. Gedung stasiun untuk kegiatan penunjang kereta api adalah gedung yang berfungsi untuk menunjang kegiatan usaha penunjang di stasiun.
- e. Gedung stasiun untuk kegiatan jasa pelayanan khusus kereta api adalah gedung yang berfungsi untuk menunjang kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun.
- f. Instalasi pendukung bangunan stasiun kereta api adalah instalasi yang mendukung kegiatan operasional kereta api.
- g. Peron adalah bangunan yang terletak di samping jalur kereta api yang berfungsi untuk naik turun penumpang.
- h. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.
- i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

2. GEDUNG STASIUN KERETA API.

2.1 Fungsi.

Gedung stasiun kereta api merupakan bagian dari stasiun kereta api yang digunakan untuk melayani pengaturan perjalanan kereta api dan pengguna jasa kereta api.

2.2 Jenis.

- a. Gedung untuk kegiatan pokok, yang terdiri atas:
 1. *hall*;
 2. perkantoran kegiatan stasiun;
 3. loket karcis;
 4. ruang tunggu;
 5. ruang informasi;
 6. ruang fasilitas umum;

7. ruang fasilitas keselamatan;
 8. ruang fasilitas keamanan
 9. ruang fasilitas penyandang cacat dan lansia; dan
 10. ruang fasilitas kesehatan
- b. Gedung untuk kegiatan penunjang stasiun kereta api, yang terdiri atas :
1. pertokoan;
 2. restoran;
 3. perkantoran;
 4. perparkiran;
 5. perhotelan; dan
 6. ruang lain yang menunjang langsung kegiatan stasiun kereta api
- c. Gedung untuk kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun kereta api, yang terdiri atas:
1. ruang tunggu penumpang;
 2. bongkar muat barang;
 3. pergudangan;
 4. parkir kendaraan;
 5. penitipan barang;
 6. ruang atm; dan
 7. ruang lain yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan stasiun kereta api.

2.3 Persyaratan Penempatan.

2.3.1 Gedung Kegiatan Pokok

- a. Lokasi sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api.
- b. Menunjang operasional sistem perkeretaapian.
- c. Tata letak ruang sesuai dengan alur proses kedatangan dan keberangkatan penumpang kereta api serta tidak mengganggu pengaturan perjalanan kereta api.
- d. Tidak mengganggu lingkungan.
- e. Terjamin keselamatan dan keamanan operasi kereta api.

2.3.2 Gedung Kegiatan Penunjang Stasiun Kereta Api dan Gedung Jasa Pelayanan Khusus di Stasiun Kereta Api

- a. Lokasi sesuai dengan pola operasi stasiun kereta api.
- b. Tata letak ruang tidak mengganggu alur proses kedatangan dan keberangkatan penumpang kereta api dan pengaturan perjalanan kereta api.
- c. Menunjang kegiatan stasiun kereta api dalam rangka pelayanan pengguna jasa stasiun.
- d. Terjamin keselamatan dan keamanan operasi kereta api.

2.4 Persyaratan Teknis.

2.4.1 Persyaratan Bangunan

- a. Konstruksi, material, disain, ukuran dan kapasitas bangunan sesuai dengan standar kelayakan, keselamatan dan keamanan serta kelancaran sehingga seluruh bangunan stasiun dapat berfungsi secara handal.
- b. Memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan gedung dari bahaya banjir, bahaya petir, bahaya kelistrikan dan bahaya kekuatan konstruksi.
- c. Instalasi pendukung gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bangunan, mekanikal elektrik, dan pemipaan gedung (*plumbing*) bangunan yang berlaku.
- d. Luas bangunan ditetapkan untuk:
 1. Gedung kegiatan pokok dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$L = 0,64 \text{ m}^2/\text{orang} \times V \times LF$$

L = Luas bangunan (m^2)

V = Jumlah rata-rata penumpang per jam sibuk dalam satu tahun (orang)

LF = *Load factor* (80%).

2. Gedung kegiatan penunjang dan gedung jasa pelayanan khusus di stasiun kereta api, ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
- d. Menjamin bangunan stasiun dapat berfungsi secara optimal dari segi tata letak ruang gedung stasiun, sehingga pengoperasian sarana perkeretaapian dapat dilakukan secara nyaman.
- e. Komponen gedung meliputi:
 1. gedung atau ruangan;
 2. media informasi (papan informasi atau audio);
 3. fasilitas umum, terdiri dari:
 - a) ruang ibadah;
 - b) toilet;
 - c) tempat sampah; dan
 - d) ruang ibu menyusui.
 4. fasilitas keselamatan;
 5. fasilitas keamanan;
 6. fasilitas penyandang cacat atau lansia;
 7. fasilitas kesehatan.

2.4.2 Persyaratan Operasi

2.4.2.1 Gedung Kegiatan Pokok

- a. Pengoperasian gedung stasiun harus sesuai dengan alur proses kedatangan dan keberangkatan penumpang kereta api serta tidak mengganggu pengaturan perjalanan kereta api.
- b. Menjamin bangunan stasiun dapat berfungsi secara optimal dari segi tata letak ruang gedung stasiun, sehingga pengoperasian sarana perkeretaapian dapat dilakukan secara nyaman.
- c. Pengoperasian gedung stasiun sesuai dengan jam operasional kereta api dan ketersediaan sumber daya manusia.

2.4.2.2 Gedung Kegiatan Penunjang Stasiun Kereta Api dan Gedung Jasa Pelayanan Khusus Di Stasiun Kereta Api

- a. Tidak mengganggu pergerakan kereta api.
- b. Tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang.
- c. Menjaga ketertiban dan keamanan.
- d. Menjaga kebersihan lingkungan.
- e. Tidak mengganggu bangunan dan lingkungan sekitar stasiun serta disesuaikan dengan daya tampung dan kebutuhan.

3. PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI PENDUKUNG.

3.1 Instalasi Listrik.

3.1.1 Fungsi.

Instalasi listrik merupakan peralatan, komponen dan instalasi listrik yang berfungsi untuk mensuplai dan mendistribusi tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan operasional stasiun dan kereta api.

3.1.2 Jenis.

- a. Jaringan penyediaan listrik umum.
- b. Sumber tenaga listrik sendiri.

3.1.3 Persyaratan Penempatan.

Ditempatkan di area di luar dan/atau di dalam gedung stasiun yang memenuhi standar persyaratan umum instalasi listrik.

3.1.4 Persyaratan Teknis.

3.1.4.1 Persyaratan Komponen dan Peralatan

- a. Komponen Listrik terdiri atas:
 1. Catu daya utama;
 2. Catu daya cadangan;
 3. Panel listrik; dan
 4. Peralatan listrik lainnya.
- b. Standar komponen dan peralatan listrik sesuai standar persyaratan umum instalasi listrik.

3.1.4.2 Persyaratan Operasi

- a. Peralatan dan komponen listrik yang dioperasikan harus aman dan tidak membahayakan operasi stasiun, kereta api dan pengguna jasa.
- b. Suplai listrik harus mampu mencukupi kebutuhan operasi bangunan stasiun dan operasi kereta api.

3.2 Instalasi Air.

3.2.1 Fungsi.

Instalasi air merupakan peralatan, komponen dan instalasi air yang berfungsi untuk mensuplai dan mendistribusi air dalam memenuhi kebutuhan operasional stasiun dan kereta api.

3.2.2

Jenis.

- a. Instalasi air bersih.
 1. Jaringan penyediaan air umum; dan
 2. Olahan.
- b. Instalasi air kotor atau limbah.

3.2.3

Persyaratan Penempatan.

Ditempatkan di area yang strategis dan terjangkau dan memenuhi persyaratan instalasi air dengan memperhatikan letak tata ruang gedung yang tidak mengganggu pergerakan penumpang dan operasional kereta api.

3.2.4

Persyaratan Teknis.

3.2.4.1

Persyaratan Pemasangan

- a. Instalasi air bersih
 1. Sistem air bersih dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya;
 2. Standar komponen dan peralatan air bersih sesuai ketentuan di bidang gedung dan bangunan.
- b. Instalasi air kotor
 1. Sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya.
 2. Standar komponen dan peralatan instalasi air kotor sesuai ketentuan di bidang lingkungan hidup.

3.2.4.2

Persyaratan Operasi

- a. Instalasi air bersih
 1. Ketersediaan air bersih harus mampu memenuhi kebutuhan operasi stasiun dan kereta api.
 2. Sistem distribusi air bersih dalam bangunan Stasiun Kereta Api harus memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan.
- b. Instalasi air kotor
 1. Pertimbangan jenis air limbah dan/atau air kotor diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan.
 2. Pertimbangan tingkat bahaya air limbah dan/atau air kotor diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya.
 3. Air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah domestik.
 4. Air limbah yang berisi bahan beracun dan berbahaya (B3) harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.

- c. Komponen instalasi air
 - 1. Pipa air;
 - 2. Peralatan instalasi;
 - 3. Penampungan air; dan
 - 4. Fasilitas dan peralatan instalasi air lainnya.

3.3 Pemadam Kebakaran.

3.3.1 Fungsi.

Sebagai fasilitas pemadam kebakaran jika terjadi gejala atau kebakaran di gedung stasiun kereta api.

3.3.2 Jenis.

- a. Hydran dengan selang dan/atau tabung.
- b. Sprinkle.

3.3.3 Persyaratan Penempatan.

Ditempatkan di area yang strategis dan terjangkau jika terjadi kebakaran dengan memperhatikan letak tata ruang gedung yang tidak mengganggu pergerakan penumpang dan operasional kereta api.

3.3.4 Persyaratan Teknis.

- a. Komponen instalasi kebakaran meliputi:
 - 1. tabung pemadam kebakaran;
 - 2. selang tabung; dan
 - 3. fasilitas dan peralatan pemadam kebakaran lainnya.
- b. Persyaratan pemasangan, penempatan dan operasi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku di bidang pemadam kebakaran.

4. PERSYARATAN TEKNIS PERON.

4.1. Fungsi.

Sebagai tempat yang digunakan untuk aktifitas naik turun penumpang kereta api.

4.2. Jenis.

- a. Peron tinggi.
- b. Peron sedang.
- c. Peron rendah.

4.3. Persyaratan Penempatan.

- a. Di tepi jalur (*side platform*).
- b. Di antara dua jalur (*island platform*)

4.4. Persyaratan Teknis.

4.4.1 Persyaratan Pembangunan

- a. Tinggi
 1. Peron tinggi, tinggi peron 1000 mm, diukur dari kepala rel;
 2. Peron sedang, tinggi peron 430 mm, diukur dari kepala rel; dan
 3. Peron rendah, tinggi peron 180 mm, diukur dari kepala rel.
- b. Jarak tepi peron ke as jalan rel
 1. Peron tinggi, 1600 mm (untuk jalan rel lurus) dan 1650 mm (untuk jalan rel lengkungan);
 2. Peron sedang, 1350 mm; dan
 3. Peron rendah, 1200 mm.
- c. Panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penumpang yang beroperasi.
- d. Lebar peron dihitung berdasarkan jumlah penumpang dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$b = \frac{0,64 \text{ m}^2/\text{orang} \times V \times \text{LF}}{l}$$

- b = Lebar peron (meter)
V = Jumlah rata-rata penumpang per jam sibuk dalam satu tahun (orang)
LF = *Load factor* (80%).
l = Panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penumpang yang beroperasi (meter).

- e. Hasil penghitungan lebar peron menggunakan formula di atas tidak boleh kurang dari ketentuan lebar peron minimal sebagai berikut:

No.	Jenis Peron	Di antara dua jalur (<i>island platform</i>)	Di tepi jalur (<i>side platform</i>)
1.	Tinggi	2 meter	1,65 meter
2.	Sedang	2,5 meter	1,9 meter
3.	Rendah	2,8 meter	2,05 meter

- f. Lantai peron tidak menggunakan material yang licin.
- g. Peron sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 1. lampu;
 2. papan petunjuk jalur;
 3. papan petunjuk arah; dan
 4. batas aman peron.

4.4.2 Persyaratan Operasi


- a. Hanya digunakan sebagai tempat naik turun penumpang dari kereta api.
- b. Dilengkapi dengan garis batas aman peron
 1. Peron tinggi, minimal 350 mm dari sisi tepi luar ke as peron;
 2. Peron sedang, minimal 600 mm dari sisi tepi luar ke as peron; dan
 3. Peron rendah, minimal 750 mm dari sisi tepi luar ke as peron.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001